

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah Kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ayat (1), Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan dan merupakan pendapatan yang sah. Pelaksanaan pemungutan pajak hotel dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi. Salah satu jenis pajak daerah yang potensial adalah Pajak Hotel diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel ialah pajak yang dikenakan atas pelayanan penginapan yang disediakan oleh hotel, termasuk jasa penunjangnya seperti fasilitas olahraga, hiburan, dan jasa lainnya.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata dan perhotelan di Kota Jambi, potensi penerimaan dari pajak hotel juga semakin besar. Hal ini menuntut pemerintah daerah, khususnya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi, untuk memiliki sistem pengelolaan pajak yang tertib, efisien, dan akuntabel. Agar pengelolaan pajak hotel dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan prosedur yang jelas dan sistematis mulai dari tahap pendaftaran wajib pajak, pendataan objek pajak, penetapan besaran pajak

terutang, hingga proses pembayaran pajak tersebut. Keberhasilan dalam menerapkan prosedur tersebut tidak hanya membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga menciptakan kepastian hukum dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dalam membangun kesadaran masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak bukanlah hal yang mudah. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila terdapat kesadaran bersama antara masyarakat dan pemerintah mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing sebagai warga negara.

Masyarakat dituntut untuk memahami dan menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan manfaat kembali kepada masyarakat, meskipun tidak secara langsung, seperti melalui penyediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang digunakan untuk kepentingan bersama. Dalam konteks pembangunan nasional, keberadaan dana sangat penting karena menjadi sumber utama pembiayaan berbagai program pembangunan. (Putri, 2016)

Salah satu upaya untuk mendukung pembiayaan pembangunan adalah dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang memiliki potensi besar. Pemerintah daerah memerlukan dana yang cukup untuk melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, seimbang, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah diharapkan dapat bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, terutama yang berasal dari penerimaan pajak hotel. Pajak hotel merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang selalu meningkat tiap tahunnya. Dari pendapatan pajak hotel tersebut, diharapkan Pajak Hotel mampu memberikan kontribusi yang positif dan signifikan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Hotel Pada BPPRD Kota Jambi (Tahun 2020-2024)

No	Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1	2020	11.981.250.000	10.957.099.122	91,45%
2	2021	27.720.000.000	15.320.685.391	55,27%
3	2022	25.500.000.000	21.393.567.546	83,90%
4	2023	30.000.000.000	24.228.723.691	80,76%
5	2024	27.950.000.000	26.858.020.607	96,09%

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi 2025.

Berdasarkan Tabel 1.1 yang memuat data target dan realisasi penerimaan pajak hotel pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi selama periode 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa pencapaian realisasi pajak menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan pajak mencapai 91,45% dari target yang ditetapkan, menunjukkan kinerja yang relatif baik meskipun kemungkinan masih terdampak awal pandemi. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan drastis dengan capaian realisasi hanya sebesar 55,27%, yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak lanjutan pandemi COVID-19 terhadap sektor perhotelan. Tahun 2022 menunjukkan pemulihan yang cukup signifikan, di mana realisasi mencapai 83,90% dari target, mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan pariwisata. Tren positif ini sedikit menurun pada tahun 2023 dengan persentase realisasi sebesar 80,76%, meskipun secara nominal angka realisasi mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun target dinaikkan, realisasi tidak sepenuhnya mampu mengimbangnya. Tahun 2024 menjadi tahun dengan kinerja terbaik selama lima tahun terakhir, di mana realisasi penerimaan pajak mencapai 96,09% dari target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan peningkatan efektivitas dalam pengelolaan pajak serta potensi pemulihan penuh sektor perhotelan di Kota Jambi. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa pencapaian target penerimaan pajak hotel di Kota Jambi bersifat fluktuatif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan pandemi, serta faktor internal seperti kebijakan pengelolaan pajak.

Dilihat dari data diatas, dapat diketahui bahwa penerimaan pajak daerah di sektor pajak hotel cukup besar. Apabila usaha di bidang hotel tiap tahunnya dapat terus meningkat dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara optimal maka akan berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, Sistem pemungutan pajak hotel di Kota Jambi menggunakan *Self Assessment System* sehingga sangat menguntungkan Wajib Pajak.

Berdasarkan informasi dan latar belakang diatas, penulis tertarik mengambil judul Pajak Hotel karena penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang prosedur pendataan, pendaftaran, penetapan dan pembayaran pajak hotel pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis memilih judul **“Prosedur Pendataan, Pendaftaran, Penetapan dan Pembayaran Pajak Hotel Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, yang menjadi masalah pokok laporan adalah:

Bagaimana Prosedur Pendataan, Pendaftaran, Penetapan dan Pembayaran Pajak Hotel Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan dan manfaat penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan ini adalah: Menjelaskan Prosedur Pendataan, Pendaftaran, Penetapan dan Pembayaran Pajak Hotel Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan laporan ini beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Akademis

Sebagai pedoman untuk mahasiswa/i Diploma III dalam menyusun laporan akhir dari hasil kegiatan magang dan juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi pembelajaran perpajakan bagi mereka yang memerlukan informasi tentang Prosedur

Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Hotel di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

2. Praktis

Dapat merupakan suatu bukti bahwa penulis telah melaksanakan kegiatan magang dan dapat juga menjadi informasi kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi.

3. Administratif

Penulisan laporan ini untuk memenuhi syarat guna untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program Diploma III Jurusan Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

1.4 Metode Penulisan

Adapun metode penulisan yang digunakan penulis dalam penyusunan dan penulisan laporan ini adalah:

1.4.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang penulis perlukan dalam menyusun laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung baik berupa dokumen maupun wawancara dengan pegawai atau staf yang ada di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

2. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan dari data yang telah diperoleh disediakan atau yang sudah diolah oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Penyusunan laporan ini penulis menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data, yaitu:

1. Wawancara

Metode ini Penulis melakukan secara langsung pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab, dan seiring dengan perkembangan teknologi metode wawancara dapat dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email dengan pimpinan atau staf yang berhubungan langsung dengan

Prosedur Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Hotel di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

2. Studi Pustaka

Metode ini penulis mengumpulkan kerangka referensi dan landasan teori baik dalam buku-buku, peraturan perpajakan, gambar, laporan-laporan, ataupun keterangan dan informasi yang memiliki keterkaitan dengan judul laporan.

1.4.3 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, dimana data yang diperoleh dengan melakukan penelitian, analisis, dan meringkas berbagai kondisi objek untuk menggambarkan suatu hasil penelitian dan kemudian membandingkan dengan teori-teori relevan sebagai landasan teoritisnya.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Waktu dan lokasi kegiatan Magang dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi yang dilaksanakan mulai dari tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025 dan lokasi magang bertempat di pall lima, Kec Kota Baru, Kota Jambi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan ini guna mempermudah pemahaman penulisan laporan. Sistematika penulisannya dibuat dalam empat bab. Sistematika penulisan laporan ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas penentuan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Metode Penulisan, Waktu dan Lokasi Tempat Magang, serta Sistematika Penulisan Laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri atas pembahasan yang berhubungan dengan judul dan pokok pembahasan penulisan laporan magang.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum, sejarah singkat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, dan deskripsi kegiatan selama magang di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran mengenai Prosedur Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Hotel di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, yang diharapkan dapat bersifat membangun dan berguna bagi para pembaca.